



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR : 80/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPAÑYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata cara pelaksanaan kampanye rapat umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 15 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepada Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 80/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN  
PEKALONGAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI
1.	Pekalongan 1 ( Kecamatan : Kajen, Paninggaran dan Kandangserang)	1. Lapangan Nasional Kelurahan Kajen 2. Lapangan Desa Kebonagung 3. Lapangan Siwedus Desa Paninggaran 4. Lapangan Desa Kandangserang
2.	Pekalongan 2 ( Kecamatan : Bojong, Sragi dan Kesesi )	1. Lapangan Desa Sembungjambu 2. Lapangan Desa Rejosari 3. Lapangan Desa Kesesi 4. Lapangan Desa Kalijambe 5. Lapangan Desa Krasakageng
3.	Pekalongan 3 ( Kecamatan : Wiradesa, Siwalan, Wonokerto dan Tirto)	1. Lapangan Desa Kemplong 2. Lapangan Ketandan Desa Wiradesa 3. Lapangan Desa Rowoyoso 4. Pantai Wonokerto 5. Lapangan Galih Desa Dadirejo 6. Lapangan Desa Wuled 7. Lapangan Desa Wonosari 8. Lapangan Desa Yosorejo
4.	Pekalongan 4 ( Kecamatan : Kedungwuni, Buaran, Karangdadap dan Wonopringgo )	1. Lapangan Desa Capgawen 2. Lapangan Desa Pagumenganmas 3. Lapangan Desa Gondang 4. Lapangan Desa Sapugarut 5. Lapangan Desa Watusalam

5.	Pekalongan 5 ( Kecamatan : Doro, Talun, Petungkriyono, Lebakbarang dan Karanganyar)	1. Lapangan Desa Karangsari 2. Lapangan Desa Limbangan 3. Lapangan Subandi Desa Kasimpar 4. Lapangan Desa Sidomulyo 5. Lapangan Sriwindu Desa Doro 6. Lapangan Desa Batursari 7. Lapangan Desa Talun
----	--	--

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

